

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN SEBAGAI
KENANG-KENANGAN
SKRIPSI
OLEH
HILMA MAULIDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2022

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA WARISAN SEBAGAI
KENANG-KENANGAN
SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HILMA MAULIDA

180102010166

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilma Maulida

NIM : 180102010166

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 16 Juni 2000

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang- kenangan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 27 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan,



Hilma Maulida

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang
Penundaan Pembagian Harta Warisan
Sebagai Kenang- kenangan
Ditulis oleh : Hilma Maulida
NIM : 180102010166
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 16 Juni 2000
Alamat : Desa Abumbun Jaya Jalur 3 Rt.01 No. 83
Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten
Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat
menyetujuinya untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Juni 2022

Pembimbing I,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI.
Nip. 19790410200641019

Pembimbing II,

H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H
Nip. 198607192019031005

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., MH.I
Nip. 1978118112003121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan", ditulis oleh Hilma Maulida (180102010166), telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 - Juli - 2022

Dinyatakan : LULUS Dengan Predikat A (89,5)

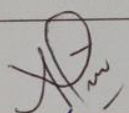
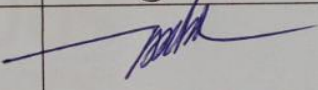
Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H

Nip. 197105191997032001

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH	
2.	Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag	
3.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI	
4.	H. Rahmat Fadillah, S.HI, MH	

ABSTRAK

Hilma Maulida. 180102010166. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang-kenangan*. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI. (II) H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Persepsi, Penundaan dan Warisan.

Penelitian ini dilatarbelakangi sebuah kasus penundaan pembagian waris di Kota Banjarmasin yang dialami oleh MH, pembagian harta warisan setelah orang tuanya wafat setelah bertahun-tahun sampai saat ini belum juga dibagikan dikeluarga MH. Dalam kasus ini orang tuanya meninggalkan 5 orang ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan adalah uang serta aset berupa rumah, tanah dan toko. MH telah sering mengingatkan kepada ahli waris yang lain bahwa harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Tetapi saudara-saudara MH tetap tidak ingin membagikan harta warisan tersebut dengan alasan mereka menganggap bahwa harta warisan itu biarlah menjadi kenang-kenangan dari pewaris dan ingin dikelola lagi karena jika tetap dibagi saudara MH yang lain beranggapan tidak ada lagi kenangan dari orang tua mereka yang telah wafat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan pembagian harta warisan karena alasan untuk kenang-kenangan dan dasar yang melatarbelakangi pendapat ulama Kota Banjarmasin yang sekaligus menjadi objek penelitian penulis.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penggalan data melalui wawancara, penulis menggunakan tanya jawab langsung kepada informan secara lisan pada tujuh ulama di Kota Banjarmasin tentang penundaan pembagian warisan karena untuk kenang-kenangan. Kemudian dari hasil tersebut penulis menganalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan persepsi para informan di wilayah penelitian dengan hukum Islam dan KHI.

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan pembagian warisan sebagai kenang-kenangan, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan persepsinya. Dari tujuh (7) informan yang didapatkan, ada lima (5) ulama yang memperbolehkan penundaaan pembagian harta warisan, dan ada dua (2) ulama yang mengatakan tidak boleh menunda pembagian harta warisan. Kebolehan penundaan waris sejalan pada ketentuan KHI Pasal 183.

MOTO

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.”

(Q.S Al-Imran:73)

“Bukan bahagia yang membuatmu bersyukur, tapi bersyukurlah maka kau akan Bahagia.”

(Penulis)

KATA PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

Allah SWT yang telah memberikan kehidupan dimuka bumi ini. Sholawat dan salam tercurah kepada cahaya paling terang manusia terindah Nabi Muhammad SAW sebagai teladanku,

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tuaku, karya yang sederhana tetapi penuh dengan makna ini kupersembahkan untuk Ayahanda “Edy Rahmaidi” & Ibunda “Siti Rukayah” yang tercinta dan yang ku hormati sampai kapanpun,

Kakak ku “Nurina Amalia” yang telah memberikan motivasinya serta warna-warni kehidupanku,

Kepada seluruh sahabatku, serta seluruh kawan-kawan Jurusan Hukum Keluarga 2018 khususnya lokal C.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang- kenangan”. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz, S.HI., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi, arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.

6. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Banjarmasin, 27 Juni 2022



Penulis

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Huruf Latin
1.	ا	A
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Ts
5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dz
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sy
14.	ص	Sh
15.	ض	Dh
16.	ط	Th
17.	ظ	Zh
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L

24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

2. Vokal Pendek

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	a	Fathah
◌ِ	i	Kasrah
◌ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرَّةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َـي	ai	a dan i
◌َـو	au	a dan u

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas

ي	î	i dengan topi di atas
و	û	u dengan topi di atas

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

5. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (التركة) tidak ditulis at-tirkah melainkan al-tirkah, demikian seterusnya.

6. Ta Marbhûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbhûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi menjadi huruf /h/. Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbhûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*). Namun jika huruf *ta marbhûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	تِرْكَة	Tirkah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jami'ah al-Islamiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujud

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak

tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nû al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’i*l), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka thariqân

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
MOTO	vi
HALAMAN KATA PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Definisi Teoritik	18
B. Tinjauan Teori	27

C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan dan Analisis	56
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Rekomendasi	73

DAFTAR TABEL

1 Matriks Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan Sebagai Kenang- kenangan	55
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto	78
2. Data Identitas Informan	82
3. Lembar Konsultasi	85
4. Penetapan Judul dan Pembimbing	89
5. Penetapan Waktu Seminar Proposal	90
6. Surat Izin dan Selesai Riset	91
7. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	96
8. Sertifikat Baca Tulis Al-Quran	97
9. Sertifikat LKK Komputer	98
10. Keterangan Perolehan SKK	99
11. Pedoman Wawancara	101
12. Riwayat Hidup	102